

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan bagian yang paling penting keterkaitannya dengan keberlangsungan suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan bentuk penyajian informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan, dimana informasi laporan keuangan tersebut akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen, sehingga laporan keuangan yang disajikan harus benar-benar akurat, terbebas dari salah saji yang material dan laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

Namun tidak dipungkiri masih terdapat perusahaan-perusahaan yang melakukan kecurangan pelaporan keuangan sehingga laporan keuangan yang disajikan tersebut merugikan pihak yang berkepentingan. Perusahaan yang melakukan tindakan kecurangan dalam pelaporan keuangan, biasanya tidak hanya dilakukan oleh pihak manajemen, tetapi juga ada bantuan dari auditor yang melakukan penugasan audit. Kecurangan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan ini dapat berakibat fatal dan merugikan banyak pihak untuk kedepannya. Tidak hanya perusahaan yang reputasinya akan menjadi buruk, tetapi juga auditornya itu sendiri diberi sanksi karena melakukan kerjasama. (Neng Ira, Nofryanti).

Lembaga *Transparency* Internasional Indonesia (TII) melansir Indonesia berada di empat negara terbawah dalam urutan tingkat korupsi. Berdasarkan indeks persepsi korupsi yang dilansirnya Indonesia berada di angka 32. Indeks persepsi korupsi ini merupakan indikator gabungan yang mengukur tingkat persepsi korupsi dari negara-negara. "Dibanding survey dua tahun lalu, Indonesia memburuk," ujar Dadang Trisasongko, Sekertaris Jenderal *Transperancy* internasional Indonesia kepada Tempo Rabu 10 Juli 2013. Dalam survey yang dilakukan TII Indonesia menempati urutan 118 dalam urutan negara terkorup, dan Indonesia berada di bawah Thailand (urutan 88) dan Filipina (urutan 108). Sedangkan tiga negara dibawah Indonesia antara lain Vietnam, Laos, Myanmar. Survey yang dilakukan kepada 114 ribu orang di 107 negara mendapatkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap intitusi-intitusi negara di Indonesia semakin menurun terhadap upaya pemberantasan korupsi.

BUMN bersih, begitulah program yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN sejak pertengahan tahun lalu, program ini tercetus karena masih banyak kasus korupsi atau *fraud* yang melibatkan BUMN sehingga tidak jarang para pengelola BUMN baik direksi, maupun komisaris harus berurusan dengan penegak hukum atau bahkan hingga dihukum, tentunya ini akan merusak citra BUMN sebagai perusahaan negara tidak hanya itu bagi BUMN, kecurangan atau *fraud* tidak saja berimplikasi pada kerugian perusahaan, tetapi berimplikasi pada delik tindak pidana korupsi, akibatnya BUMN tidak hanya akan merugi secara finansial tetapi, juga menyandang reputasi sebagai korporasi yang tidak mampu melakukan deteksi dini serta tidak mampu mencegah terjadinya *fraud*, pengalaman

membuktikan *fraud* akan berdampak luas dan sulit untuk dipulihkan (Eko edhi cakoro, 2013).

“Kata Anggota VII BPK Bidang BUMN dan Migas, Achsanul Qosasi setelah penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester II 2014 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/4) mengatakan hasil pemeriksaan keuangan sejumlah entitas BUMN dan badan lainnya yang terindikasi melakukan *fraud* telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, itu kewajiban kami. Ini juga harus menjadi concern Kementerian BUMN,” kata dia.

Kecurangan (*fraud*) bukan saja berakibat berkurangnya aset organisasi tetapi dapat juga mengurangi reputasi (Karyono, 2013:1). Melihat fenomena *fraud* yang tak kunjung menurun, dengan jenis modus *fraud* yang semakin pintar dan canggih, rasanya sudah saatnya bagi perusahaan untuk menerapkan sistem antisipasi *fraud* yang semakin dimutakhirkan (Fitrawansyah, 2014:14-15). Tindakan *fraud* dapat dikurangi melalui langkah-langkah pencegahan atau penangkalan, pendeteksian, dan investigasi (Karyono, 2013:1).

Fraud dalam bidang akuntansi telah menarik banyak perhatian media dan menjadi isu yang menonjol serta penting di mata pemain bisnis dunia. Tunggal (2012:1) menyebutkan bahwa *fraud* dapat dikatakan sebagai bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan.

Di Indonesia munculnya masalah *fraud* telah dibuktikan dengan adanya kasus-kasus yang melibatkan banyak organisasi dan perusahaan tak terkecuali

perusahaan milik negara atau BUMN. Peran BUMN dirasakan cukup dominan, jumlahnya yang mencapai ratusan perusahaan dan asetnya yang secara total mencapai ratusan triliun rupiah dengan lingkup usaha yang rata-rata dapat digolongkan strategis. Oleh karena hal itu tidak heran BUMN menjadi sorotan masyarakat. Masih terdapat banyak kesalahan yang ada pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama dalam prinsip akuntabilitas yang sangat rendah karena tidak adanya transparansi (Rahmawati, 2013).

Salah satu kasus *fraud* pada perusahaan BUMn yaitu diduga ada korupsi dalam penunjukan langsung PT INTI dan PT LEN oleh PT Telkom Indonesia (2010) dalam proyek pengadaan dan pemasangan modernisasi jaringan akses kabel tembaga dengan pola *trade in trade off*. Ada sebuah konspirasi antara Pimpinan PT Telkom, PT Inti dan PT Len yang berkedok sinergi antara BUMN. Sehingga, langsung menyerahkan proyek ke PT Inti dan PT Len. Tanpa dilakukan tender yang sesuai dengan prosedur, tidak ada perbandingan perusahaan luar sama sekali. Selain itu, adanya potensi kerugian negara sebesar Rp 1,5 triliun dari nilai pekerjaan seluruhnya Rp 5 triliun, yaitu Rp 2,7 triliun untuk PT INTI dan Rp 2 triliun untuk PT LEN. (www.suarapembaruan.com)

Berdasarkan fenomena di atas, dapat ditelaah bahwa telah terjadi kecurangan pada PT Telkom. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya sikap pimpinan Telkom yang secara yakin menunjuk dua perusahaan BUMN lainnya seperti PT INTI dan PT LEN untuk bekerjasama menjalankan proyek pengadaan dan pemasangan modernisasi jaringan akses kabel tembaga dengan pola *trade in trade off*. Pihak-pihak tersebut diduga telah terjadi kolusi dimana dua atau lebih pihak berkonspirasi

untuk melakukan pencurian (korupsi) di 3 tempat mereka bekerja. Konspirasi tersebut ditujukan dengan adanya kerjasama yang dilakukan dengan tender yang tidak sesuai dengan prosedur karena mengatas namakan sesama BUMN, dimana seharusnya dilakukan perbandingan dengan perusahaan luar. Terjadinya kolusi menunjukkan bahwa pengendalian yang ada, tidak berjalan secara efektif.

Fenomena lain yang terjadi pada perusahaan BUMN yaitu PT Bank Negara Indonesia (BNI) 1946, yang baru terungkap tahun 2013 ini, yaitu terjadinya pembobolan pada bank tersebut. Menurut Novatiani, dkk (2014) kejadian ini bermula pada tahun 2001, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menempatkan dana sebesar Rp 195 milyar di BNI cabang Radio Dalam, Jakarta Selatan. AS selaku Kepala Cabang BNI Radio lantas memindah bukukan dana tersebut ke rekening Faisal A sebesar Rp 50 milyar dan ke rekening DS sebesar Rp 145 milyar. Akibat perbuatan ketiganya, negara dalam hal ini PT BNI Cabang Radio Dalam, telah dirugikan sebesar Rp 50 miliar. Kasus pada Bank BNI ini, menyangkut perilaku dan sikap mental pegawai, maka persoalan pengawasan internal tampaknya menjadi kurang bermakna. Kepala kantor cabang tersebut memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Skandal-skandal kasus di dunia perbankan masih banyak terjadi hal ini karena lemahnya sistem pengendalian intern yang dilakukan auditor internal dalam perusahaan (Rian Ikmal, 2013).

Lemahnya pengendalian internal menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya dan maraknya tindakan kecurangan. Pengendalian internal merupakan suatu cara yang berperan sebagai pencegah dan pendeteksi

kecurangan yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta sistem teknologi informasi yang ada di perusahaan. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, serta ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku (Azhar Susanto 2013:95).

Adapun faktor penyebab terjadinya kecurangan tidak terlepas dari konsep segitiga kecurangan yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) yang disebut sebagai *fraud triangle*. Faktor tekanan adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan yang diakibatkan karena kebutuhan atau masalah finansial. Kedua, faktor kesempatan terjadi karena kurang efektifnya pengendalian internal. Dan ketiga, faktor rasionalisasi terjadi karena sikap pembenaran yang dilakukan oleh pelaku dengan merasionalkan bahwa tindakan kecurangan adalah sesuatu yang wajar (Tuanakotta,2010).

Di Indonesia, Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat dibutuhkan untuk membantu manajemen dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Dengan adanya, diharapkan manajemen dapat memberikan perhatian pada tugas pengelolaan, sedangkan tugas pengawasan sehari-hari atas perusahaan milik Negara dapat dilaksanakan secara lebih intensif dan efektif tanpa mengurangi tanggung jawabnya. Keberadaan Satuan pengawasan pada Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 mengenai BUMN pasal 67 yang menyebutkan bahwa setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan internal yang merupakan aparat pengawasan internal perusahaan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka manajemen dituntut untuk memberdayakan satuan pengawasan internal agar dapat memberi kontribusi yang berarti dalam meningkatkan kinerja. Guna mencapai hal tersebut, diperlukan kajian yang mendalam atas persyaratan pelaksanaan audit yang memadai dengan mempertimbangkan esensi pengertian internal audit itu sendiri.

Audit internal merupakan aktivitas independen yang memberikan jaminan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi, aktifitas ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola (*The IIA Research Foundation*, 2011:2).

Status organisasi audit internal di BUMN ditempatkan langsung di bawah direktur utama, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat *conflict of interest* yang memungkinkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk mengintervensi objektivitas auditor internal. Terkait dengan struktur organisasi badan usaha di Indonesia yang menganut *dual board* keberanian auditor internal untuk mengungkapkannya sangat terbatas (Hiro: 2004).

Audit internal muncul karena adanya kebutuhan organisasi yang semakin kompleks karena banyaknya anggota dari perusahaan. Auditor internal ditunjuk untuk mengaudit kinerja manajemen dengan prosedur yang berlaku karena mereka mempunyai ilmu audit dan akuntansi. Selain itu ada kegiatan audit internal lainnya yaitu menguji dan menilai efektivitas dan kesuksesan sistem pengendalian intern dalam suatu perusahaan. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses *governance* (*The Institute of Internal Auditors Research Foundation*, 2011:2).

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:21) menyatakan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi penyimpangan. Dengan demikian adanya badan audit internal pada suatu organisasi diharapkan dapat menjadi nilai tambah untuk membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya terutama dalam hal adanya auditor internal yang profesional dapat diharapkan membantu pencegahan kecurangan.

Sedangkan Kepala BPKP, Mardiasmo, menyampaikan bahwa beberapa penyimpangan BUMN yang sering terjadi saat ini terkait akuntabilitas keuangan dapat dikurangi atau dicegah bila Auditor Internal berperan lebih efektif. Untuk itu, Auditor Internal agar selalu menjaga integritas dan secara berkesinambungan meningkatkan kompetensinya serta selalu siap berada di depan dan menjadi mitra yang profesional. (bcpk.go.id, 2011).

Akuntabilitas atau tanggung jawab auditor merupakan faktor paling penting dalam menentukan kualitas audit, dimana akuntabilitas yang dimiliki oleh auditor dapat meningkatkan proses kognitif dalam pengambilan keputusan (Messier dan Quilliam, 1992, dalam Munidewi, 2017).

Keputusan yang diambil oleh auditor agar menghasilkan audit yang berkualitas selain berdasarkan akuntabilitas juga dilatarbelakangi oleh independensi dan sikap kehati-hatian (Munidewi, 2017). Seorang auditor dikatakan profesional jika memenuhi kriteria di atas. Selain itu banyak peneliti yang mengembangkan dimensi profesionalitas seorang auditor.

Auditor internal berfungsi membantu manajemen dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) yang terjadi di suatu organisasi (perusahaan). Sesuai Interpretasi Standar Profesional Audit Internal (SPAI) – standar 1210.2b tahun 2004, tentang pengetahuan mengenai kecurangan, dinyatakan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan.

Pencegahan kecurangan merupakan aktivitas memerangi kecurangan dengan biaya yang murah. Pencegahan kecurangan bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah daripada mengobati. Jika menunggu terjadinya kecurangan baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu, dibandingkan bila kita berhasil mencegahnya tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku kecurangan (Fitrawansyah, 2014:16).

Sudaryati (2009) menyatakan bahwa peran utama auditor internal berupaya untuk mengeliminasi sebab-sebab timbulnya *fraud* tersebut. Pencegahan *fraud* lebih mudah dilakukan daripada mengatasinya bila *fraud* itu telah terjadi. Internal auditor bertanggung jawab untuk membantu mencegah *fraud* melalui pemeriksaan dan pengevaluasian kecukupan efektivitas pengendalian internal, setara dengan tingkat potensi risiko di berbagai segmen organisasi. Hal lain yang menyebabkan upaya untuk melakukan pencegahan terhadap *fraud* adalah pertimbangan kerugian. Faktor individu auditor internal yang menjadi tumpuan agar kinerja seorang auditor baik salah satunya adalah profesionalisme. Kualitas hasil kinerja auditor internal sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan atau keahlian yang dimilikinya (sebagai unsur Profesionalisme) yang dimilikinya (Hery 2010 : 67).

Belakangan ini perhatian auditor diarahkan terutama untuk mencegah terjadinya kesalahan dan transaksi kecurangan. Davia *et al.* (2000) dalam Soepardi (2009) menyatakan bahwa diperkirakan 40 persen dari keseluruhan kasus kecurangan tidak pernah terungkap, atau dikenal dengan fenomena gunung es. Oleh karena itu diperlukan tindakan strategi represif dan preventif dalam menangani kecurangan. Tujuannya adalah untuk membantu pemimpin perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penelitian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diauditnya. Menurut Amrizal (2004) internal audit adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh pegawai perusahaan yang terlatih mengenai ketelitian, dapat dipercayainya, efisiensi, kegunaan catatan- catatan (akuntansi) perusahaan serta pengendalian internal yang terdapat dalam perusahaan

Profesionalisme merupakan suatu kredibilitas yang dimiliki auditor internal yang mana merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam pengawasan perusahaan. Dengan adanya sikap profesionalisme dari auditor internal, diharapkan dapat diambil langkah untuk mendeteksi juga mengantisipasi setiap tindakan penyimpangan yang mungkin bisa terjadi. Saran dan sikap korektif dari auditor internal akan sangat membantu untuk mencegah kejadian penyimpangan terulang lagi dalam perusahaan dan menjadi baham penindakan bagi karyawan yang melakukan penyimpangan. Oleh karena itu profesionalisme auditor internal pada fungsi audit internal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat diperlukan. (Mimin & Desi 2015).

Profesionalisme merupakan standar perilaku yang diterapkan untuk melakukan kinerja yang lebih baik. Menurut Sawyer (2009 : 35) Audit internal yang professional harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalnya; memberikan opini yang objektif, tidak bias, dan tidak dibatasi; dan melaporkan masalah apa adanya, bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau lembaga. Auditor harus bebas dari hambatan dalam melaksanakan auditnya. Hanya dengan begitu auditor internal bisa disebut melaksanakan audit dengan profesional. Dengan memiliki profesionalisme seorang auditor diharapkan dapat memiliki kinerja yang baik agar perusahaan atau organisasi dapat terhindar dari ketidakpatuhan akan rekomendasi dan kasus kasus yang marak terjadi.

Profesionalisme merupakan suatu kredibilitas dan profesionalisme pada auditor internal merupakan salah satu kunci dalam menjalankan profesinya dengan baik dan benar. Profesionalisme akan meningkat dengan sendirinya seiring dengan

perkembangan sikap mental auditor internal sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Dengan adanya sikap profesionalisme yang handal maka diharapkan seorang auditor internal dapat mengambil tindakan untuk mengantisipasi setiap kejadian yang terjadi dimasa yang akan datang dan mengungkapkannya dalam temuan audit. Saran dan sikap korektif dari auditor internal akan sangat membantu untuk mencegah terjadinya penyimpangan terulang lagi dalam perusahaan dan menjadi bahan penindakan bagi karyawan yang melakukan penyimpangan (Asikin, 2006).

Selain itu profesionalisme juga menjadi syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi seorang auditor sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin. Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang semakin luas, seorang auditor harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern. Menurut Hiro (2011:20-27) bagi pemeriksa intern, untuk melakukan pengawasan yang baik harus memiliki sikap profesionalisme.

Sikap Profesionalisme seorang auditor sangat berperan penting dalam pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Menurut Hudiwinarsih (2010) sikap profesional sering dinyatakan dalam literatur, profesionalisme berarti bahwa orang bekerja secara profesional. Sedangkan menurut Friska (2012) profesionalisme berarti bahwa auditor wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan, sebagai seorang yang profesional auditor harus menghindari kelalaian dan ketidakjujuran. Dengan semakin profesional, auditor internal diharapkan akan menjadi lebih ahli dalam mencegah terjadinya *fraud* (Hery, 2013:80).

Oleh karena itu dapat disimpulkan jika seorang auditor tidak memiliki atau telah kehilangan sikap profesionalismenya sebagai seorang auditor maka sudah dapat diyakini bahwa auditor tersebut tidak akan dapat menghasilkan hasil kinerja yang memuaskan, maka dengan begitu kepercayaan dari masyarakat akan hilang terhadap auditor tersebut. Oleh karena itu sikap profesionalisme sangatlah diperlukan dalam menyelesaikan tugas-tugas dan dengan tepat waktu. Profesionalisme juga menjadi syarat utama bagi seorang auditor, Sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan terjamin.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Peran Audit Internal oleh Theresa Festi T Dr. Andreas, MM.,Ak.,CPA .C.A Riska Natariasari, SE.,MM.Ak.,C.A)
2. Pengaruh Kompetensi oleh Made Yunita windasari dan Gede Juliarsa (2016), Herman karamoy dan Heice R.N Wokas (2015), Tati Herlina Siagian (2015), Marcellina Widiyastuti dan Sugeng Pamudji (2009).
3. Pengaruh independensi oleh Made Yunita windasari dan Gede Juliarsa (2016), Herman karamoy dan Heice R.N Wokas (2015), Tati Herlina Siagian (2015), Herty Safitri Yuninta Sari (2010), Marcellina Widiyastuti dan Sugeng Pamudji (2009), Yayuk Ramadhaniyati dan Nur Hayati (2014), Santy Setiawan, S.E., M.Si., Ak., CA. (2016), Putri Try Intan Yuniar (2017).
4. Pengaruh profesionalisme oleh Made Yunita windasari dan Gede Juliarsa (2016), Herman karamoy dan Heice R.N Wokas (2015), Neng Ira Nofryanti

(2015), Mimin Widianingsih dan Desy Nur hakim (2015), Tati Herlina Siagian (2015), Herty Safitri Yuninta Sari (2010), Marcellina Widiyastuti dan Sugeng Pamudji (2009), Yayuk Ramadhaniyati dan Nur Hayati (2014), Santy Setiawan, S.E., M.Si., Ak., CA. (2016), Putro, V. Melyantha Hermanto (2014) DAN .Putri Try Intan Yuniar (2017).

5. Pengaruh pengalaman Auditor Neng Ira Nofryanti (2015)
6. Pengaruh Motivasi Yayuk Ramadhaniyati dan Nur Hayati (2014), Putri Try Intan Yuniar (2017).
7. Pengaruh Integritas Yayuk Ramadhaniyati dan Nur Hayati (2014), Putri Try Intan Yuniar (2017).

Tabel 1.1
Faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan (*fraud*)

Peneliti	Tahun	Peran Audit Internal	Kompetensi	Independensi	Profesionalisme	Pengalaman Auditor	Integritas	Motivasi
Made Yunita windasari dan Gede Juliarsa	2016		√	√	√			
Gunawan Widiarto	2015	√						
Herman karamoy dan Heice R.N Wokas	2015			×	√			
Tati Herlina Siagian	2015		√	√	√			
Mimin Widianingsih dan Desy Nur hakim	2015				√			
Neng Ira Nofryanti	2015				√	√		
Herty Safitri Yuninta Sari	2010			√	√			
Yayuk Ramadhaniyati Nur Hayati	2014			√	√		√	√
Marcellina Widiyastuti dan Sugeng Pamudji	2009		√	√	√			
Putri Try Intan Yuniar	2017			√	√		√	√
Santy Setiawan, S.E., M.Si., Ak., CA.	2016			√	√			
Putro, V. Melyantha Hermanto	2014				√			

Keterangan:

Tanda √ = Berpengaruh Signifikan

Tanda × = Tidak Berpengaruh Signifikan

Tidak diberi tanda = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya Putro, V. Melyantha Hermanto (2014). Dari penelitian Putro, V. Melyantha Hermanto (2014) yang menguji mengenai Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Pencegahan Kecurangan auditor internal pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuesioner. Pengujian statistik menggunakan analisis validitas dan analisis reliabilitas, dimana pengaruh rank spearman diuji dengan menggunakan uji t. Pada penelitian ini, penulis menggunakan tingkat signifikansi 5%. Melalui uji t dua arah dihasilkan kesimpulan bahwa secara rank spearman terdapat pengaruh yang signifikan profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan kecurangan. Secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan kecurangan. Hasil ini juga menyimpulkan bahwa Profesionalisme Auditor Internal berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan sebesar 86,49%. Sedangkan sisanya 13,51% Pencegahan Kecurangan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian.

Untuk perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Putro, V. Melyantha Hermanto (2014) adalah waktu penelitian, penelitian ini dilakukan ini dilakukan pada tahun 2018. kemudian perbedaan selanjutnya pada penelitian ini adalah lokasi penelitian, jika sebelumnya dilakukan di perusahaan BUMN yaitu pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sedangkan pada penelitian ini mengambil lokasi di perusahaan BUMN bidang Telekomunikasi yaitu PT Telkom Tbk. Alasan penulis melakukan penelitian pada PT Telkom Tbk karena pada perusahaan yang kegiatan utamanya bergerak

dalam bidang penyediaan jasa publik bagi masyarakat sebagai badan usaha milik negara, maka pengolaan harus berdasarkan pengolaan yang sehat, maka peneliti tertarik untuk meneliti pada perusahaan BUMN dibidang telekomunikasi PT Telkom Tbk.

Berdasarkan penejelasan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian replikasi dengan mengambil judul **“Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Pencegahan *Fraud* (Survey Pada PT Telkom Tbk)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, sikap profesionalisme merupakan salah satu elemen penting bagi auditor untuk melakukan pencegahan. Namun demikian masih banyaknya kasus *fraud* pada badan usaha milik negara menjadi indikasi bahwa sikap profesionalisme auditor dalam menjalankan tugas auditnya masih dianggap lemah.

1. Auditor belum dapat mencegah kecurangan yang dilakukan menejmen secara maksimal.
2. Kasus kecurangan laporan keuangan yang terjadi pada BUMN membuat kepercayaan masyarakat menurun.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan. Adapun yang menjadi pokok pembahasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Profesionalisme Auditor Internal pada PT. Telkom Tbk?
2. Bagaimana upaya auditor internal dalam Pencegahan *Fraud* pada PT. Telkom Tbk?
3. Seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan *fraud* Pad PT. Telkom Tbk?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Profesionalisme Auditor Internal pada PT. Telkom Tbk.
2. Untuk mengetahui bagaimana pencegahan *Fraud* pada PT. Telkom Tbk.
3. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap pencegahan *Fraud* pada PT. Telkom Tbk.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini tidak hanya digunakan oleh penulis saja, tetapi pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan *fraud* pada PT. Telkom Tbk. Berdasarkan sudut pandang yang berbeda, kegunaan praktis dan kegunaan teoritis akan dijelaskan untuk siapa saja penelitian ini bermanfaat.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah referensi di bidang akuntansi khususnya auditing di masa yang akan datang. Selain itu diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan *fraud* pada PT. Telkom Tbk.

1.4.2 Kegunaan praktis

A. Bagi Penulis

Bagi penulis untuk menambah pengetahuan dalam ilmu auditing, khususnya audit kecurangan atau audit investigasi untuk mengungkapkan kecurangan yang sering terjadi dalam perusahaan.

B. Bagi Perusahaan

Bagi pihak perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai masukan dan bahan pertimbangan perusahaan dalam usaha mendeteksi kecurangan.

C. Bagi Pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu rekan-rekan mahasiswa maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi atau sebagai bahan perbandingan dalam penelitian sejenis dan dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini dilakukan pada Kantor Pusat PT. Telkom Tbk Jln. Japati No.01, Sadang Serang, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40133. penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan oleh kantor yaitu pada bulan Maret tahun 2018 sampai dengan selesai.